



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ploso No. 41 RT 003 RW 002, Ds. Plosokerep, Kec. Sananwetan, Kota Blitar (sesuai KTP NIK 3572032304020005) dan bertempat tinggal di Rumah Kontrakan huruf "P" yang beralamat di Ds. Kalipucung RT 003 RW 001 Kalipucung II, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid ditangkap tanggal 20 November 2024;

Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ringsari RT 009 RW 004, Ds. Sempu, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. (sesuai KTP NIK 3506075910020001) dan bertempat tinggal di Rumah Kontrakan huruf "P" yang beralamat di Ds. Kalipucung RT 003 RW 001 Kalipucung II, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani ditangkap tanggal 20 November 2024

Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025

Para Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Lidia Pustika Sari, S.H. dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 27 Februari 2025 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah kotak laci meja
 - 1 (satu) buah kotak mika warna bening
 - 1 (satu) buah kotak HP warna kuning
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah
 - 8 (delapan) bungkus plastik warna biru
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil
 - 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar
 - 1 (satu) pack plastik sedang warna merah

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik sedang warna biru
- 1 (satu) pack plastik kecil warna biru
- 1 (satu) pack plastik sedang warna krem
- 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau
- 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024
- 1 (satu) unit HP merek REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523
- 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama-sama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANAN pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2024 bertempat didalam rumah kontrakan huruf "P" yang beralamat di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI sedang berada di dalam rumah kontrakan huruf "P" di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dihubungi oleh Sdr. Brandon (DPO) melalui telpon whastApp nomor +1 (229) 44-3-5024 di HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Sdr. Brandon (DPO) mengatakan "*tangio, nang ngarep onok paketan nang ngarep kontrakanmu, jupuken!*", lalu Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID jawab "*ok, sek mas mari iki tak jupuk*", kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI yang mengetahui pembicaraan dari Sdr. Brandon (DPO) tersebut, mengambil paketan berupa 1 (satu) buah paket dengan dibungkus plastik *bubble wrap* tersebut di depan rumah kontrakan kemudian barang paketan dibawa masuk oleh para Terdakwa ke dalam rumah kontrakan lalu paketan tersebut di buka dan berisi 15 (lima belas) poket sabu dengan bungkus warna merah mudah serta 15 (lima belas) poket sabu dengan bungkus warna biru

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 17 November 2024, Sdr. BRANDON (DPO) menyuruh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID untuk meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) sabu di sekitar rumah kontrakan di daerah Kali Pucung Kec. Sanankulon Kab. Blitar berupa 15 (lima belas) poket sabu dengan bungkus warna merah mudah dan 10 (sepuluh) poket sabu dengan bungkus warna biru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI sedang berada di dalam rumah kontrakan huruf "P" di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Sdr. Brandon (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID melalui telepon WhastApp nomor +1 (229) 44-3-5024 pada 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dengan mengatakan: "*budal o nang wates!*", dan Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menjawab:



"ok, mari ngene tak buda", kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI langsung berangkat ke daerah Wates Kabupaten Kediri.

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI tiba di daerah Wates kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI menunggu di dalam warung makan sambil menunggu kabar dari Sdr. Brandon (DPO), setelah itu Sdr. Brandon (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menyuruh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID untuk menemui seseorang yang tidak dikenal di Indomaret Wates, kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID berangkat sendiri ke Indomaret Wates

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bertemu dengan Saksi Moh. Rezza Eko Prasetya (dalam berkas perkara terpisah) di Indomaret Wates kemudian Saksi Moh. Rezza Eko Prasetya (dalam berkas perkara terpisah) mangajak Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID ke kos Saksi Moh. Rezza Eko Prasetya (dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Mauni No.63 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri, setelah itu Saksi Moh. Rezza Eko Prasetya (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID 1 (satu) buah paper bag warna biru berisi 3 (tiga) poket sabu kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menerima paper bag tersebut, selanjutnya Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID langsung pamit pulang.

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID tiba di warung makan dengan membawa 1 (satu) buah paper bag warna biru berisi 3 (tiga) poket sabu kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI langsung kembali ke rumah kontrakan.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI di kontrakan, kemudian Sdr. BRANDON (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID melalui Video Call WhatsApp menyuruh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI untuk meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BRANDON (DPO) kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) barang sabunya di pinggir jalan dengan di bungkus 1 (satu) buah kotak semir rambut merek Miranda, setelah itu Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menghubungi Sdr. BRANDON (DPO) dengan mengatakan: “uwes mas”, dan Sdr. BRANDON (DPO) menjawab: “oyi ndok”.

- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB pada saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI di kontrakan, kemudian Sdr. BRANDON (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID melalui telephone WhatsApp yang menyuruh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI untuk meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BRANDON (DPO) dan 2 (satu) poket sabu warna biru dengan di kirim petan baru kepada Sdr. BRANDON (DPO), selanjutnya Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) sabu di pinggir jalan di timur kontrakan, setelah itu Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menghubungi Sdr. BRANDON (DPO) dengan mengatakan: “uwes mas”, dan Sdr. BRANDON (DPO) menjawab: “ok ndok, tokone totop, pipetmu isienono”.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI sedang di dalam rumah kontrakan huruf "P" di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar kemudian Sdr. BRANDON (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID melalui telepon WhastApp dengan mengatakan: "*ndok mbok tangio, bukaen lawangmu, nang ngarep onok paket?*", dan dijawab oleh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dengan mengatakan: "*ok, sek mas mari iki tak jupuk*", kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI langsung mengambil paketan di depan rumah kontrakan berupa 1 (satu) buah paket dengan dibungkus plastik *bubble wrap* setelah itu barang paketan di bawa masuk ke kedalam kontrakan kemudian paketan di buka berisi 8 (delapan) poket sabu dengan bungkus warna merah dan 7 (tujuh) poket sabu dengan bungkus warna biru serta 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) pack plastik warna merah, 1 (satu) pack plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik warna merah, 1 (satu) pack plastik warna krem, 1 (satu) pack plastik warna hijau, 1 (satu) pack plastik warna coklat.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI di kontrakan, kemudian Sdr. BRANDON (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID melalui telephone WhatsApp menyuruh untuk meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) 2 (satu) poket sabu warna biru di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BRANDON (DPO) kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI meranjau (meletakkan di tempat yang sudah ditentukan) sabu di belakang tiang listrik, setelah itu Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menghubungi Sdr. BRANDON (DPO) dengan mengatakan: "*uwes mas*", dan Sdr. BRANDON (DPO) menjawab: "*oyi ndok*"

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI di kontrakan, kemudian Sdr. BRANDON (DPO) menghubungi Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID melalui telephone WhatsApp menyuruh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI untuk mengambil sabu secara ranjau, selanjutnya Sdr. BRANDON (DPO) mengirim peta maps pengambilan sabu di daerah timur kontrakan, kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI berangkat mengambil sabunya tepatnya di belakang tempat sampah ban berupa 1 (satu) buah keresak warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat kotor seluruhnya 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus warna biru dan 5 (lima) poket sabu dengan bungkus warna merah kemudian sabu beserta plastik klip di simpan di dalam 1 (satu) buah laci meja didalam 1 (satu) buah kota mika bening berada didalam kamar kontrakan.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI berada di kontrakan, kemudian Sdr. BRANDON (DPO) menghubungi melalui telephone WhatsApp menyuruh Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI untuk meranjau 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus warna biru dan 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus warna merah di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BRANDON (DPO) kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI meranjau langsung sabunya di pinggir jalan di timur kontrakan, setelah itu Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID menghubungi Sdr. BRANDON (DPO) dengan mengatakan: “uwes mas”, dan Sdr. BRANDON (DPO) menjawab: “oyi ndok”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID sedang bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI menguasai sabu di dalam rumah kontrakan huruf “P” di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar kemudian Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI di dalam rumah kontrakan huruf “P” di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, yang berada didalam 1 (satu) buah kotak laci meja didalam 1 (satu) buah kota mika bening dan didalam 1 (satu) buah kotak HP warna kuning yang berada didalam kamar rumah kontrakan, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong kecil, 1 (satu) pack plastik klip kosong besar, 1 (satu) pack plastik warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik warna krem, 1 (satu) pack plastik warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu yang berada ditempat sabun di dalam kamar mandi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (229) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085857316523 dan 1 (satu) unit HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna hijau dengan nomor simcard 082333861221 yang berada disamping kasur di dalam kamar rumah kontrakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.10044/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 27768/2024/NNF s.d. 27792/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 111,406 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID bersama-sama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2024 bertempat didalam rumah kontrakan huruf “P” yang beralamat di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi SIGIT TRI CAHYONO dan Saksi FAUZIA YUDA WIBISONO serta tim Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapat informasi dari Masyarakat jika di daerah Desa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar terdapat seseorang yang bernama WAFI sering melakukan transaksi jual beli sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi SIGIT TRI CAHYONO dan Saksi FAUZIA YUDA WIBISONO serta tim Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mengamankan Terdakwa AHMAD MUWWAFIQUL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID sedang bersama Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI yang meenguasai sabu di dalam rumah kontrakan huruf "P" di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MUWWAFIQUL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI di dalam rumah kontrakan huruf "P" di Desa Kalipucung RT 003 RW 001 Kali Pucung II Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditemukan bahwa Terdakwa AHMAD MUWWAFIQUL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI telah menyimpan berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, yang berada didalam 1 (satu) buah kotak laci meja didalam 1 (satu) buah kota mika bening dan didalam 1 (satu) buah kotak HP warna kuning yang berada didalam kamar rumah kontrakan; dan ditemukan barang bukti lain yaitu: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong kecil, 1 (satu) pack plastik klip kosong besar, 1 (satu) pack plastik warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik warna krem, 1 (satu) pack plastik warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu yang berada ditempat sabun didalam kamar mandi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (229) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085857316523 dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 082333861221 yang berada disamping kasur didalam kamar rumah kontrakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD MUWWAFIQL WAFI Bin SUKAMTO ABDUL HAMID dan Terdakwa FAZA ALIKA HUMAIRA CAHYANI TAUFAN Binti RONI TAUFAN FANANI berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab.10044/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 27768/2024/NNF s.d. 27792/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 111,406 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 19 April 1991, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta (serabutan), alamat sesuai KTP di Dusun Kutukan RT.033 RW.012 Kelurahan Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, alamat tinggal di Kos di Jalan Mauni No.63 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada bulan November 2024 menerima paket sabu dari Sadam kemudian paket sabu tersebut atas perintah Sadam telah Saksi serahkan kepada terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi bin Sukamto Abdul Hamid yang saat itu bersama dengan terdakwa Faza Alika Humaira Cahyani Taufan binti Roni Taufan Fanani kemudian Saksi memperoleh upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sadam;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 09.00wib bertempat di depan Indomaret daerah Wates Kediri tekah bertemu

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi bin Sukanto Abdul Hamid kemudian bersama-sama ke tempat kos Saksi dan setelah di tempat kos kemudian Saksi menyerahkan 3 (tiga) buah poket besar berisi sabu kepada terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi bin Sukanto Abdul Hamid sesuai perintah dari Sadam yang selanjutnya sekitar jam 18.00wib Saksi memperoleh upah dari Sadam sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi pergunakan untuk membeli sabu dari Sadam

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 15.00WIB bertempat di kosan Saksi di Kos di Jalan Mauni No.63 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sigit Tri Cahyono, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jl. Ahmad Yani No.116 Surabaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Fauzia Yuda Wibisono dan tim DitResNarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 20 November sekitar jam 11.00wib bertempat di rumah kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah menangkap terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi bin Sukanto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan binti Roni Taufan Fanani;

- Bahwa Saksi dan saksi Fauzia Yuda Wibisono dan tim DitResNarkoba Polda Jatim menemukan 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kotak laci meja, 1 (satu) buah kotak mika warna bening, 1 (satu) buah kotak HP warna kunin, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



085857316523, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221;

- Bahwa Saksi dan saksi Fauzia Yuda Wibisono dan tim DitResNarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 15.00WIB bertempat di kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur di Kos di Jalan Mauni No.63 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri telah menangkap saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hendi Terdiyan Pradana, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 5 Februari 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Bukit Jerawat Asri No.8 RT.008 RW.003 Keluarahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi diminta oleh aparat kepolisian Polres Blitar untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian Polres Blitar dari pengeledahan di kamar kos para Terdakwa di rumah kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bucri yang ditemukan adalah 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kotak laci meja, 1 (satu) buah kotak mika warna bening, 1 (satu) buah kotak HP warna kunin, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085857316523, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di dalam kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah paket yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu dari Brandonn yang diletakkan di depan rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dengan ditemani terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 hingga hari Minggu tanggal 17 November 2024 atas perintah dari Brandon telah meranjau (meletakkan) 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di sekitar rumah kontrakan di daerah Kali Pucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 09.00wib bersama terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pergi ke Wates dan sesampainya di sebuah warung di Wates kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid meninggalkan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid sekitar jam 09.30wib bertempat di Indomaret daerah Wates bertemu dengan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur yang kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pergi mengikuti saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur ke kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur di Kos di Jalan Mauni No.63 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid menerima 1 (satu) buah paper back warna biru berisi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) poket sabu dari saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur selanjutnya Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid kembali menjemput terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani di warung di Wates selanjutnya bersama pulang kembali ke kos Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dan sesampainya di kosan barulah Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid menceritakan telah mengambil paketan sabu dari Brandon di kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 12.00wib dihubungi Brandon untuk mencoba sabu dari 3 (tiga) poket sabu yang diperoleh dari saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur sehingga Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid membuka salah 1 (satu) poket sabu untuk diambil sedikit sabu dan mengkomsumsi bersama dengan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon untuk meranjau 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram untuk diletakkan di timur rumah kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon kemudian terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani membungkus 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram dengan mempergunakan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus semir rambut merk Miranda selanjutnya Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid meranjau paket sabu tersebut di pinggir jalan sesuai peta yang dikirimkan oleh Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.15wib telah meranjau 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (satu) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di pinggir jalan di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 08.00wib atas perintah Brandon telah mengambil 1 (satu) buah paket yang diletakkan di depan kontrakan Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid yang setelah Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid buka berisi 8 (delapan) poket sabu berbungkus warna merah dan 7 (tujuh) poket sabu berbungkus warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna merah, 1 (satu) pack kecil warna biru, 1 (satu) pack besar warna merah, 1 (satu) pack plastik besar warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 15.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 2 (dua) poket sabu berbungkus warna merah yang diletakkan di belakang tiang listrik timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon telah mengambil 1 (satu) buah kresek warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,62 (non koma enam puluh dua) gram, 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru, 5 (lima) poket sabu berbungkus warna merah, yang kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak mika bening;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 21.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru dan 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna merah di timur kontrakan sesuai peta kiriman dari Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid memperoleh pemberian sejumlah uang dari Brandon serta Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid memperoleh pemberian sabu dari Brandon yang tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram karena telah terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid konsumsi bersama terdakwa Faza Alika Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani ;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 11.00wib bertempat di dalam kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah ditangkap parat kepolisian Polres Blitar;
 - Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid mengenali dan membenarkan 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat, adalah milik Brandon yang ada pada terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid;
 - Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kotak laci meja, 1 (satu) buah kotak mika warna bening, adalah milik terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang dipegunakan untuk menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah kotak HP warna kunin, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221 adalah milik terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang dipergunakan terkait sabu;
 - Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis;
- Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani
- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di dalam kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanankulon, Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah paket yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu dari Brandon yang diletakkan di depan rumah kontrakan;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 hingga hari Minggu tanggal 17 November 2024 menemani terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid merantau (meletakkan) 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di sekitar rumah kontrakan di daerah Kali Pucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 09.00wib menemani Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pergi ke Wates dan sesampainya di sebuah warung di Wates kemudian terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tinggal di warung sedangkan Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pergi beberapa saat dan setelahnya kembali menjemput terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani di warung di Wates selanjutnya bersama pulang kembali ke kos Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan sesampainya di kosan barulah terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu jika Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid telah bertemu dengan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur untuk mengambil paketan sabu sesuai perintah Brandon;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 12.00wib dihubungi Brandon untuk mencoba sabu dari 3 (tiga) poket sabu yang diperoleh dari saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur sehingga Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid membuka salah 1 (satu) poket sabu untuk diambil sedikit sabu dan mengkonsumsi bersama dengan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Brandon untuk meranjau 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram untuk diletakkan di timur rumah kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon kemudian terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani membungkus 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram dengan mempergunakan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus semir rambut merk Miranda selanjutnya Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid meranjau paket sabu tersebut di pinggir jalan sesuai peta yang dikirimkan oleh Brandon;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.15wib telah meranjau 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (satu) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di pinggir jalan di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 08.00wib atas perintah Brandon telah mengambil 1 (satu) buah paket yang diletakkan di depan kontrakan Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid yang setelah Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid buka berisi 8 (delapan) poket sabu berbungkus warna merah dan 7 (tujuh) poket sabu berbungkus warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna merah, 1 (satu) pack kecil warna biru, 1 (satu) pack besar warna merah, 1 (satu) pack plastik besar warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 15.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 2 (dua) poket sabu berbungkus warna merah yang diletakkan di belakang tiang listrik timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon telah mengambil 1 (satu) buah kresek warna kuning

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,62 (non koma enam puluh dua) gram, 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru, 5 (lima) poket sabu berbungkus warna merah, yang kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak mika bening;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 21.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru dan 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna merah di timur kontrakan sesuai peta kiriman dari Brandon;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid memperoleh pemberian sejumlah uang dari Brandon serta Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid memperoleh pemberian sabu dari Brandon yang tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram karena telah terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid konsumsi bersama terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani ;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 11.00wib bertempat di dalam kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah ditangkap parat kepolisian Polres Blitar

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani mengenali dan membenarkan 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat, adalah milik Brandon yang ada pada terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kotak laci meja, 1 (satu) buah kotak mika warna bening, adalah milik terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang dipegunakan untuk menyimpan dan mengkomsumsi sabu;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah kotak HP warna kuning, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221 adalah milik terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang dipergunakan terkait sabu;

- Bahwa terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
3. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah;
4. 8 (delapan) bungkus plastik warna biru;
5. 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil;
6. 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar;
7. 1 (satu) pack plastik sedang warna merah;
8. 1 (satu) pack plastik sedang warna biru;
9. 1 (satu) pack plastik kecil warna biru;
10. 1 (satu) pack plastik sedang warna krem;
11. 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau;
12. 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat;
13. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
14. 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam;
15. 1 (satu) buah alat hisap shabu;
16. 1 (satu) buah kotak laci meja;
17. 1 (satu) buah kotak mika warna bening;
18. 1 (satu) buah kotak HP warna kuning;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024;
20. 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523;
21. 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10044/NNF/2024 tanggal 5 Desember 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 227768/2024/NNF, 27769/2024/NNF, 22770/2024/NNF, 27771/2024/NNF, 227772/2024/NNF, 27773/2024/NNF, 227774/2024/NNF, 27775/2024/NNF, 227776/2024/NNF, 27777/2024/NNF, 227778/2024/NNF, 27779/2024/NNF, 227780/2024/NNF, 27781/2024/NNF, 227782/2024/NNF, 27783/2024/NNF, 227784/2024/NNF, 27785/2024/NNF, 227786/2024/NNF, 27787/2024/NNF, 227788/2024/NNF, 27789/2024/NNF, 227790/2024/NNF, 27791/2024/NNF, 27792/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 227768/2024/NNF sampai dengan barang bukti dengan nomor 227792/2024/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di dalam kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah paket yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu dari Brandonn yang diletakkan di depan rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 09.00wib bersama terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pergi ke Wates dan sesampainya di sebuah warung di Wates kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid meninggalkan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



sekitar jam 09.30wib bertempat di Indomaret daerah Wates bertemu dengan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur yang kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pergi mengikuti saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur ke kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur di Kos di Jalan Mauni No.63 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid menerima 1 (satu) buah paper back warna biru berisi 3 (tiga) poket sabu dari saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur selanjutnya Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid kembali menjemput terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani di warung di Wates selanjutnya bersama pulang kembali ke kos Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan sesampainya di kosan barulah Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid menceritakan telah mengambil paketan sabu dari Brandon di kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 08.00wib atas perintah Brandon telah mengambil 1 (satu) buah paket yang diletakkan di depan kontrakan Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang setelah Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid buka berisi 8 (delapan) poket sabu berbungkus warna merah dan 7 (tujuh) poket sabu berbungkus warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna merah, 1 (satu) pack kecil warna biru, 1 (satu) pack besar warna merah, 1 (satu) pack plastik besar warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon telah mengambil 1 (satu) buah kresek warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,62 (non koma enam puluh dua) gram, 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru, 5



(lima) poket sabu berbungkus warna merah, yang kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak mika bening;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dengan ditemani terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 hingga hari Minggu tanggal 17 November 2024 atas perintah dari Brandon telah meranjau (meletakkan) 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di sekitar rumah kontrakan di daerah Kali Pucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon untuk meranjau 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram untuk diletakkan di timur rumah kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon kemudian terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani membungkus 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram dengan mempergunakan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus semir rambut merk Miranda selanjutnya Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid meranjau paket sabu tersebut di pinggir jalan sesuai peta yang dikirimkan oleh Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.15wib telah meranjau 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (satu) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di pinggir jalan di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 15.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 2 (dua) poket sabu berbungkus warna merah yang diletakkan di belakang tiang listrik timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 21.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru dan 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna merah di timur kontrakan sesuai peta kiriman dari Brandon;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 12.00wib dihubungi Brandon untuk mencoba sabu dari 3 (tiga) poket sabu yang



diperoleh dari saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur sehingga Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid membuka salah 1 (satu) poket sabu untuk diambil sedikit sabu dan mengkomsumsi bersama dengan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid memperoleh pemberian sejumlah uang dari Brandon serta Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid memperoleh pemberian sabu dari Brandon yang tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram karena telah terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid komsumsi bersama terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;

- Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 11.00wib bertempat di dalam kontrakan "P" di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah ditangkap parat kepolisian Polres Blitar

- Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani mengenali dan membenarkan 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah, 8 (delapan) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat, adalah milik Brandon yang ada pada terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid;

- Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kotak laci meja, 1 (satu) buah kotak mika warna bening, adalah milik terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang dipegunakan untuk menyimpan dan mengkomsumsi sabu;

- Bahwa terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah kotak HP warna kunin, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024, 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221 adalah milik terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang dipergunakan terkait sabu;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10044/NNF/2024 tanggal 5 Desember 2024 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 227768/2024/NNF sampai dengan barang bukti dengan nomor 227792/2024/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

5. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengenai Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alika Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar para Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata “jual” yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata “beli” yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang sedangkan yang dimaksud perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) atau lebih pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di dalam kontrakan “P” di Dusun Kalipucung RT.003 RW.001 Desa Kalipucung II, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah paket yang berisi 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 15 (lima belas) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu dari Brandon yang diletakkan di depan rumah kontrakan, fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 09.00wib bersama terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pergi ke Wates dan sesampainya di sebuah warung di Wates kemudian terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid meninggalkan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani kemudian terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid sekitar jam 09.30wib bertempat di Indomaret daerah Wates bertemu dengan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur yang kemudian terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pergi mengikuti saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur ke kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur di Kos di Jalan Mauni No.63 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri kemudian terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid menerima 1 (satu) buah paper back warna biru berisi 3 (tiga) poket sabu dari saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur selanjutnya terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid kembali menjemput terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani di warung di Wates selanjutnya bersama pulang kembali ke kos terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid dan sesampainya di kosan barulah terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid menceritakan telah mengambil paketan sabu dari Brandon di kosan saksi Moh. Rezza Eko Prasetya bin Mastur, fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekir jam 08.00wib atas perintah Brandon telah mengambil 1 (satu) buah paket yang diletakkan di depan kontrakan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid yang setelah terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid buka berisi 8 (delapan) poket sabu berbungkus warna merah dan 7 (tujuh) poket sabu berbungkus warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) pack plastik sedang warna merah, 1 (satu) pack plastik sedang warna biru, 1 (satu) pack plastik kecil warna merah, 1 (satu) pack kecil warna biru, 1 (satu) pack besar warna merah, 1 (satu) pack plastik besar warna biru, 1 (satu) pack plastik sedang warna krem, 1 (satu) plastik kecil warna hijau, 1 (satu) pack plastik sedang warna coklat, fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon telah mengambil 1 (satu) buah kresek warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



(satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 26,20 (dua puluh enam koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berat kotor 0,62 (non koma enam puluh dua) gram, 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru, 5 (lima) poket sabu berbungkus warna merah, yang kemudian Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak mika bening, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10044/NNF/2024 tanggal 5 Desember 2024, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid adalah mengambil sabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut adalah atas perintah dari Brandon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dengan ditemani terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 hingga hari Minggu tanggal 17 November 2024 atas perintah dari Brandon telah meranjau (meletakkan) 15 (lima belas) buah plastik klip dengan bungkus warna merah yang masing-masing berisi sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di sekitar rumah kontrakan di daerah Kali Pucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.00wib atas perintah dari Brandon untuk meranjau 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram untuk diletakkan di timur rumah kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon kemudian terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani membungkus 1 (satu) poket sabu berisi 50 (lima puluh) gram dengan mempergunakan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus semir rambut merk Miranda selanjutnya terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid meranjau paket sabu tersebut di pinggir jalan sesuai peta yang dikirimkan oleh Brandon, fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.15wib telah meranjau 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 2 (satu) buah plastik klip dengan bungkus warna biru yang masing-masing berisi sabu di pinggir jalan di timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon, fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 15.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 2 (dua) poket sabu berbungkus warna merah yang diletakkan di belakang tiang listrik timur kontrakan sesuai peta yang dikirim oleh Brandon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid pada hari Senin tanggal 19 November 2024 sekitar jam 21.00wib atas perintah Brandon telah meranjau 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna biru dan 3 (tiga) poket sabu berbungkus warna merah di timur kontrakan sesuai peta kiriman dari Brandon, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10044/NNF/2024 tanggal 5 Desember 2024, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid adalah meranjau atau menyerahkan sabu yang merupakan Narkotika golongan I dengan cara meletakkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan berdasarkan peta yang dikirimkan oleh Brandon dan juga atas perintah dari Brandon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid adalah menerima atau mengambil sabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut adalah atas perintah dari Brandon dan pertimbangan perbuatan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid adalah meranjau atau menyerahkan sabu yang merupakan Narkotika golongan I dengan cara diranjau atau meletakkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan berdasarkan peta yang dikirimkan oleh Brandon dan juga atas perintah dari Brandon serta perbuatan yang dilakukan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dalam meranjau Narkotika golongan I jenis sabu tersebut selalu dilakukan bersama dengan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani yang dikarenakan adanya pemberian upah sejumlah uang serta pemberian Narkotika golongan I jenis sabu oleh Brandon maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sesuai yang diperintahkan oleh Brandon sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta persidangan para Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan barang bukti sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10044/NNF/2024 tanggal 5 Desember 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur pemakaian atau pemanfaatan Narkotika Golongan I adalah harus atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti terhadap 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi sabu yang dilakukan pada tanggal 21 November 2024 diperoleh berat bersih total 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram yang merupakan jumlah diatas dari 5 (lima) gram sehingga unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid adalah mengambil sabu yang merupakan Narkotika golongan I tersebut adalah atas perintah dari Brandon dan pertimbangan perbuatan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukanto Abdul Hamid adalah meranjau atau menyerahkan sabu yang merupakan Narkotika golongan I dengan cara meletakkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan berdasarkan peta yang dikirimkan oleh Brandon dan juga atas perintah dari

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brandon serta perbuatan yang dilakukan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dalam meranjau Narkotika golongan I jenis sabu tersebut selalu dilakukan bersama dengan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani yang dikarenakan adanya pemberian upah sejumlah uang serta pemberian Narkotika golongan I jenis sabu oleh Brandon dimana uang dan sabu tersebut adalah tujuan utama para Terdakwa melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu adalah memang dikehendaki dan disepakati bersama oleh para terdakwa sebagai suatu permufakatan bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang terkait Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani belum pernah dihukum;
- Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tidak ikut bersama Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid saat Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid mengambil atau menerima Narkotika golongan I jenis sabu serta Terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani tidak selalu ikut bersama Terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dalam menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu secara ranjau;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya para Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang akan tentukan langsung dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan langsung Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram;

barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I dihubungkan dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver,;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah;
- 8 (delapan) bungkus plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna merah;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna biru;
- 1 (satu) pack plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna krem;
- 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kotak laci meja;
- 1 (satu) buah kotak mika warna bening;
- 1 (satu) buah kotak HP warna kuning ;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat untuk menyimpan dan alat untuk mengkomsumsi Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024;
- 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523;
- 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221 ;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika Golongan I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid dan terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Muwwafiqul Wafi Bin Sukamto Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faza Alike Humaira Cahyani Taufan Binti Roni Taufan Fanani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 (dua puluh lima) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 111,406 (seratus sebelas koma empat ratus enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver,;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah;
- 8 (delapan) bungkus plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) pack plastik kosong ukuran besar;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna merah;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna biru;
- 1 (satu) pack plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna krem;
- 1 (satu) pack plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) pack plastik sedang warna cokelat;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kotak laci meja;
- 1 (satu) buah kotak mika warna bening;
- 1 (satu) buah kotak HP warna kuning;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 081216356388 dan +1 (299) 44-3-5024;
- 1 (satu) unit HP merek, REALME warna biru dengan nomor simcard 085857316523;
- 1 (satu) unit HP merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 082333861221;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Erna Trisnarningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39